#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pendidikan kedisiplinan merupakan faktor penting dalam upaya mencapai tujuan, karena dengan disiplin aktifitas menjadi lebih teratur dan terarah sehingga program-program yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Tetapi kenyataannya sekarang ini masih banyak ditemui guru yang dalam melaksanakan tugasnya kurang optimal, misalnya guru meninggalkan jam pelajaran atau tidak masuk kerja dengan berbagai alasan, misalnya melayat, ada keluarga yang sakit atau kepentingan keluarga yang lain. Tetapi pada daftar hadir manualnya yang dipakai sebagai laporan di tandatangani penuh sebulan, karena pada saat tanda tangan hadir pada presensi dilakukan dengan merapel atau tanda tangan sekaligus untuk sebulan. Demikian juga untuk waktu kehadiran, sebenarnya hadir jam 07.00 lebih tetapi dalam presensi ditulis kurang dari jam 07.00. Apalagi untuk guru bidang studi biasanya yang bersangkutan masuk sekolah jika ada jam mengajar saja jika tidak ada jam mengajar tidak masuk sekolah. Dalam hal ini, Kepala Sekolah tidak berdaya dalam mengatasi ketidaktertiban guru dalam kehadiran karena dalam kenyataanya guru telah minta izin untuk tidak masuk kerja. Dalam hal ini kepala sekolah hanya memberi himbauan dan pembinaan biasa sehingga guru hanya menganggap hal yang bersifat biasa. Untuk meningkatkan kedisiplinan guru khususnya guru PNS, sekolah

menerapkan presensi elektronik (fingerprint) dimana guru harus membubuhkan sidik jari pada alat rekam presensi elektronik. Jika tidak membubuhkan sidik jari maka seseorang tidak melakukan suatu pembuktian kehadiran yang berakibat menjadi suatu ketidak hadiran atau absensi yang berarti tidak melakukan tanda tangan atau dibilang tidak masuk kerja.

Disiplin merupakan sikap hormat pada diri pegawai terhadap peraturan yang ada. Disiplin dapat berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan. Peraturan-peraturan tersebut tidak berarti tanpa komitmen dan sanksi bagi pelanggarnya. Disiplin disini meliputi kehadiran tepat waktu, baik saat datang dan saat pulang, apakah sudah sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan atau belum, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang untuk mencapai tujuan. Kehadiran mereka dibuktikan dengan sebuah absensi yang ditandatangani saat datang dan pulang tiap hari kerja. Bukan rekayasa dan bukan sekedar penuh karena ditandatangani pada saat bersamaan. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran/ kecurangan tanda tangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang absensi elektronik untuk menggantikan absensi manual yang selama ini berjalan. Kebijakan tersebut merujuk pada "Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)". Dimana setiap Pegawai Negeri Sipil harus berlaku disiplin dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Disiplin kerja pada pegawai harus benar benar ditegakkan demi tumbuh-kembangnya Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta tanggung jawabnya sebagai Aparatur Sipil Negara. Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian bahwa:

Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang membuat keharusan, larangan dan sanksi, apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar. Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana diadakan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Seperti yang dijelaskan pada peraturan pemerintah tersebut bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. "PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja" (pasal 3 ayat 11). Penggunaan daftar hadir elektronik seperti yang dijelaskan di atas adalah untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bab IV pasal 11 ayat:

- 1) PNS mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik (*finger print*) di satuan kerja masing-masing.
- 2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.

Berdasarkan Surat Menteri PANRB No B/2338/M.PANRB/06/2016
Tanggal 27 Juni 2016 tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di
Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan "Mengoptimalkan
penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya

kecurangan dan/atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai."

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, pasal 11 ayat :

- 1) Presensi elektronik dengan menggunakan mesin finger print dan/atau perangkat mobile (handphone/gadget).
- 2) Presensi elektronik dengan menggunakan finger print dan/atau gadget dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-presensi.

Presensi elektronik pemerintah provinsi Jawa Tengah adalah sistem pengelolaan data riwayat kehadiran aparatur sipil Negara secara terintegrasi dan berbasis internet/online di bawah naungan Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jawa Tengah.

Sehingga di lingkungan kerja provinsi Jawa Tengah diberlakukan sistem absensi elektronik, begitu juga di daerah termasuk SMA Negeri 1 Ceper juga sudah diberlakukan sistem presensi elektronik mulai Januari 2018 yang sebelumnya sudah diadakan masa percobaan beberapa bulan sebelumnya. Dengan adanya presensi elektronik ini diharapkan pegawai di lingkungan kerja instansi pemerintah provinsi Jawa Tengah khususnya SMA Negeri 1 Ceper dapat lebih baik tingkat kedisiplinannya.

Hal ini yang dipakai oleh pemerintah untuk memberikan tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai. PNS Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditugaskan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan seterusnya (termasuk yang akan melimpah pada th. 2017) diberikan TPP sesuai Pergub Nomor 19 Tahun 2016 tentang TPP Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bagi yang

tidak taat terhadap ketentuan kehadiran akan beresiko pada pemberian tunjangan. Tunjangan akan diberikan dengan melihat kinerja yang dibuktikan dengan laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang isinya tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pegawai/guru setelah hadir di lingkungan kerja. Artinya bahwa disiplin kerja bukan hanya tepat hadir dan pulang pada waktunya, tetapi juga melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai pegawai/guru.

Namun, permasalahannya adalah apakah implementasi absensi elektronik yang diberlakukan di satuan kerja sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan atau implementasinya hanya setengah setengah. Untuk mengetahui masalah tersebut harus ada bukti fisik yaitu berupa rekap kehadiran atau sumber informasi yang menjelaskan bahwa PNS di lingkungan satuan kerja sudah mempunyai disiplin kerja yang baik setelah melakukan absensi elektronik secara langsung. Jika dilihat sistem daftar hadir sebelumnya yaitu secara manual, pengisiannya dilakukan secara rekayasa dan tidak setiap hari dan waktunya juga tidak sesuai. Sebagai contoh, pegawai A datang pukul 08.00 WIB tetapi dalam daftar hadir dituliskan pukul 06.30 WIB. Hal itupun dianggap benar karena tidak ada sistem yang mengontrolnya. Dengan absensi elektronik waktu datang dan pulang akan direkam secara langsung dan tidak bisa direkayasa. Seperti halnya saat ini di SMA Negeri 1 Ceper sudah diberlakuan absensi elektronik untuk meningkatkan kedisiplinan para pegawai di satuan kerja, baik pegawai sebagai guru maupun pegawai sebagai tenaga kependidikan. Sebelum diberlakukan sistem absensi elektronik, absensi dilakukan secara manual dan biasanya hanya ditandatangani pada saat akan dikumpulkan ke dinas. Artinya ada sebagian pegawai yang tanda tangannya merapel dan memenuhi semua tempat tanda tangan yang ada. Sehingga terlihat aktif dan rajin jika dilihat dari daftar hadir manual tersebut.

#### B. Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan uraian di atas tentang implementasi absensi elektronik, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan absensi elektronik berkaitan dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja SMA Negeri 1 Ceper yang merujuk Peraturan pemerntah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pemahaman guru tentang cara penggunaan, fungsi dan tujuan terhadap implementasi presensi elektronik di SMA Negeri 1 Ceper ?
- 2. Bagaimana kedisiplinan kehadiran guru sebelum dan sesudah implementasi presensi elektronik di SMA Negeri 1 Ceper ?
- 3. Bagaimana persepsi siswa tentang kedisiplinan guru sebelum dan sesudah implementasi presensi elektronik di SMA Negeri 1 Ceper ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

 Untuk mendeskripsikan pemahaman guru tentang cara penggunaan, fungsi dan tujuan dari implementasi presensi elektronik di SMA Negeri 1 Ceper.

- 2. Untuk mendeskripsikan kedisiplinan kehadiran guru sebelum dan sesudah implementasi presensi elektronik di SMA Negeri 1 Ceper.
- Untuk mendeskripsikan persepsi siswa tentang kedisiplinan kehadiran guru sebelum dan sesudah implementasi presensi elektronik di SMA Negeri 1 Ceper.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian terkait dengan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah :

- a. Memperbanyak wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam implementasi presensi elektronik ( finger print )
- b. Menambah wawasan dan mengembangkan teori-teori tentang kebijakan yang mana di dalamnya terdapat tentang penerapan kebijakan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian terhadap objek penelitian adalah

# a. Bagi Sekolah

Agar kedisiplinan khususnya kehadiran di SMA Negeri 1 Ceper menjadi lebih baik setelah implementasi presensi elektronik.

### b. Bagi guru

Memberikan informasi kepada semua pegawai/guru di wilayah kabupaten Klaten khususnya di SMA Negeri 1 Ceper agar lebih

mematuhi kebijakan yang diterapkan pemerintah terkait dengan kedisiplinan serta memberikan informasi kepada semua Pegawai Negeri Sipil agar dapat meningkatkan kedisiplinan.

# c. Bagi Siswa

Dengan peningkatan kedisiplian di kalangan pegawai/guru, tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik, sehingga hasil belajar siswa diharapkan juga meningkat.